



**RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA
2020-2024**

**LAMPUNG UTARA
2020**

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	1
	1.1. Kondisi Umum.....	1
	1.2. Potensi Permasalahan	10
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan.....	15
	2.1. Visi	15
	2.2. Misi	16
	2.3. Tujuan	17
	2.4. Sasaran Strategi	18
BAB III	Arah Kebijakan	21
	3.1. Arah Kebijakan Kejaksaan RI	21
	3.2. Strategi Kejaksaan Negeri Lampung Utara	25
BAB IV	Target Kinerja	39
	4.1. Target Kinerja	40
	4.2. Kerangka Pendanaan	58
BAB V	Penutup	77

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-007/A/JA/08/2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 - 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM.

Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dokumen ini juga menunjukkan peran Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia dan kebijakan nasional dalam penegakan hukum, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kejaksaan Negeri Lampung Utara diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya pencapaian visi dan misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Yang menjadi tolak ukur keberhasilan/hambatan dalam mencapai optimalisasi target sasaran strategis dengan penghitungan indikator dibawah ini:

1. Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata, yang diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Persentase keuangan Negara yang diselamatkan melalui jalur Pidana dan Perdata.
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 85 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 88 % (Memenuhi target).

- b. Persentase keuangan Negara yang dikembalikan melalui jalur Pidana dan Perdata.
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 85 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 85.5 % (Memenuhi target).

2. Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian Hukum.

- a. Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara.
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 90 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 82 % (Tidak Memenuhi target)
- b. Persentase putusan Pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (executable).
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 90 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 84 % (Tidak Memenuhi target)
- c. Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 90 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 83 % (Tidak Memenuhi target)
- d. Persentase berkas perkara Tindak Pidana Umum dan khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 90 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 86.5 % (Tidak Memenuhi target)
- e. Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana khusus, Pidana umum, Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 90 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 93 % (Memenuhi target)

3. Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

- a. Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi.
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 70 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 82 % (Memenuhi target)

4. Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum

- a. Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI.
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 75 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 73 % (Tidak Memenuhi target).

5. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I.

a. Indeks RB

- Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 75 %
- Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 68 % (Tidak Memenuhi target)

b. Kapabilitas APIP

- Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 75 %
- Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 72 % (Tidak Memenuhi target)

c. Indeks WBK dan WBBM

- Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 75 %
- Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 72 % (Tidak Memenuhi target)

d. Opini BPK

- Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 75 %
- Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 92 % (Memenuhi target)

e. Nilai Akuntabilitas Kinerja

- Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024= 75 %
- Capaian pada Rencana Strategis

B. HAMBATAN DAN LANGKAH STRATEGIS KEJAKSAAN RI

Pencapaian sasaran strategis Kejaksaan RI diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis (IKS) dalam bentuk persentase. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan RI pada periode tahun 2020-2024 memakai sistematika peta strategi Kejaksaan yang dijabarkan secara berjenjang dari sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan/ sub kegiatan, komponen, sub komponen dengan mempertimbangkan masalah/hambatan-hambatan maupun tantangan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan strategi yang ditempuh dengan penguatan kerangka perencanaan, harmonisasi kerangka kelembagaan/ peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, penguatan kerangka pendanaan dan penguatan kerangka regulasi.

1. HAMBATAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Dalam pencapaian sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2020-2024 terdapat 5 (lima) sasaran strategis namun ada target sasaran strategis yang diukur dengan indikator sasaran strategis yang tidak mencapai target sebagai berikut:

A. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada penegakan hukum; dengan

Terbuktinya perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewisjdezaak) yang targetnya dalam Renstra 2020-2024 sebesar 90% namun yang dapat dicapai hanya 79,9 %.

Hal ini disebabkan adanya hambatan antara lain sebagai berikut: Kurang optimalnya Kerja sama dan Koodinasi antar aparat penegak hukum;

B. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, dengan indikator persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI, yang targetnya dalam Renstra

2020-2024 sebesar 75 % namun yang dapat dicapai hanya 73 %. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran dalam melaksanakan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

C. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI dengan indikator kinerja Indeks RB, kapabilitas APIP, Opini BPK, nilai Akuntabilitas Kinerja yang ditargetkan dalam Renstra 2020-2024 sebesar 75% namun hanya dapat dicapai 72%. Hal ini disebabkan Indeks WBK dan WBBM selama kurun waktu 2020-2024 masih belum optimal dan masih melakukan pendampingan bersama Kemenpan dan RB sesuai dengan Peta WBK/WBBM yang disusun pada Satuan Kerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

2. LANGKAH STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA RI

Untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia sesuai dengan sasaran strategis Kejaksaan RI kedepan,

Perlu dilakukan langkah Strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas aparatur Kejaksaan dalam penanganan perkara melalui Pendidikan dan Pelatihan Diklat Teknis Penanganan Perkara;
- b. Peningkatan pemahaman Pimpinan Satuan Kerja tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan,
- c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan yang berkualitas;
- d. Meningkatkan peran pengawasan baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional terhadap kinerja Aparatur Kejaksaan.
- e. Meningkatkan partisipasi publik maupun peran aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Kejaksaan;
- f. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Data yang diperoleh dari BAPENAS menunjukkan bahwa persoalan yang paling mendesak (63%) yang harus diatasi oleh penegak hukum saat ini, menyusul kemudian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat – obatan terlarang (11,6%) serta tindak pidana lainnya.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi mengalami perbaikan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh transparansi International Indonesia (TII), dimana terhadap peningkatan sebesar 0,2 Point dari tahun 2010 (2,80) ke Tahun 2014 (3,0). Meskipun mengalami perbaikan, akan tetapi upaya pemberantasan korupsi masih memerlukan percepatan.

REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi memasuki gelombang kedua sejak tahun 2010. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Ketentuan ini menjadi acuan bagi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 81 tahun 2010, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan acuan untuk melaksanakan reformasi

birokrasi di lingkungan Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah periode 2010 – 2014. Acuan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2014 pada tingkat Mikro mencakup sembilan program yang terdiri dari : manajemen perubahan, penataan peraturan perundang – undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Agenda reformasi birokrasi memberikan pengaruh cukup signifikan khususnya terhadap kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementrian / Lembaga terkait. Reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2010 – 2014 telah mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik dan mengupayakan optimalisasi pelayanan publik. Namun demikian upaya reformasi birokrasi masih banyak terfokus pada pemenuhan persyaratan formil seperti adanya peraturan dan dokumen konseptual. Penguatan kelembagaan dan penataan sistem manajemen SDM aparatur masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Kementrian / Lembaga / yang terkait dengan penegakan hukum.

a. PENCAPAIAN KINERJA PENANGANAN PERKARA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Penanganan perkara tindak pidana umum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lampung Utara walaupun bukan merupakan prioritas Nasional sebagaimana penanganan perkara tindak pidana korupsi, namun mengingat fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan, sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan citra Kejaksaan RI dalam rangka mencapai visi yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di Lampung Utara.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Kejaksaan Negeri Lampung Utara memberikan perhatian yang penuh pula kepada penanganan perkara tindak pidana umum dengan cara mengedepankan profesionalisme penanganan perkara dengan melakukan percepatan dan optimalisasi melalui :

1. Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif dan terkendali secara profesional dan proposional dengan mengedepankan hati nurani.
2. Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana.
3. Pedoman (kriteria) tuntutan pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan masyarakat.
4. Pendelegasian wewenang pengendalian Rentut dan pidana terhadap perkara Penting (PK-Ting).
5. Meminimalisir bolak – balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21.


Bidang Pidana Umum dari tahun ke tahun tingkat capaian kinerjanya selalu diatas 100 %. Dengan melihat alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Kejaksaan RI, khususnya kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan dihubungkan dengan target penanganan perkara, maka dapat disimpulkan pada setiap tahunnya masih banyak perkara tindak pidana umum yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara namun tidak mendapatkan anggaran dalam penanganan dan penyelesaian perkaranya.

Sejumlah cara telah dilakukan, yaitu dengan menetapkan anggaran untuk setiap penanganan perkara adalah lebih rendah dari SBK, sehingga diharapkan dapat mengcover seluruh kebutuhan Pidum terhadap biaya penanganan perkara, namun hal tersebut tetap saja tidak bisa menutupi seluruh jumlah perkara pidum yang tiap tahun semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah kejahatan di masyarakat. Berikut data penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara :

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.

No.	Tahap penanganan Perkara	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penerimaan SPDP.	-	-	434	514	475	348
2.	Penyerahan SPDP (Pratut)	-	-	434	514	475	348
3.	P-21 (Berkas Perkara Lengkap)	-	-	373	469	384	276
4.	Tahap II (Penuntutan)			373	469	374	276
5.	Dilimpahkan ke PN			373	469	374	276

Daftar Grafik Penyelesaian Perkara Pidum




2. Penanganan Upaya Hukum.

No.	Upaya Hukum	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Banding	-	-	-	-	2	-
2.	Kasasi	-	-	-	3	-	
3.	Grasi	-	-	-	-	-	-
4.	Peninjauan Kembali	-	-	-	-		-

3. Penanganan Perkara Penting.

No.	Perkara Penting	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Psikotropika	-	-	62	55	64	80
2.	Terorisme	-	-	-	-	-	
3.	Minyak & Gas	-	-	-	1	-	
4.	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	3
5.	Penodaan Agama	-	-	-	-	-	
6.	Perlindungan Anak	-	-	24	16	13	10
7.	Kehutanan	-	-	-	-	-	-
8.	Perbankan	-	-	-	-	-	-
9.	Pembunuhan	-	-	3	6	4	4
10.	Pertambangan	-	-	-	-	-	
11.	Cybercrime	-	-	-	-	-	
12.	HAKI	-	-	-	-	-	
13.	Uang Palsu	-	-	-	-	-	
14.	Traficking	-	-	-	-	-	
15.	Imigrasi	-	-	-	-	-	
16.	Kartu Kredit	-	-	-	-	-	
17.	Perpajakan	-	-	-	-	-	



2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Pemberantasan tindak pidana khusus melalui jalur penindakan masih merupakan prioritas nasional yang harus dipenuhi Kejaksaan RI khususnya Kejaksaan Negeri Lampung Utara baik target kuantitas maupun kualitasnya.


Untuk itu hampir setiap tahun pimpinan Kejaksaan RI memberikan atensi penuh terhadap capaian kinerja Kejaksaan Negeri Lampung Utara di bidang tindak pidana khusus, utamanya dalam penanganan tindak pidana korupsi, baik dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan sampai dengan eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari sisi kuantitas Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada periode tahun 2010 – 2015 telah secara optimal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada setiap tahun kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan dalam melakukan penyidikan selalu melampaui target yang ada. Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan program prioritas nasional, maka target yang ditetapkan tersebut tentunya telah sesuai dengan target sebagaimana tertera dalam Rencana Kerja pemerintah (RKP) pada setiap tahunnya dan disesuaikan dengan alokasi anggarannya. Hasil pelaksanaan tugas Bidang Tindak Pidana khusus selama kurun waktu tahun 2010 – 2015, adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.


No.	Tahap Penanganan Perkara	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penyelidikan	-	-	-	-	2	-
2.	Penyidikan	-	-	-	6	6	1
3.	Penuntutan	-	-	-	7	4	-

Daftar Grafik Penanganan Perkara Korupsi



Untuk penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan se – Lampung, dalam realisasi kinerja tertinggi secara kuantitas ada pada tahun 2014, yaitu dengan melakukan kegiatan Penyelidikan sebanyak 2 kasus yang kemudian naik ke tingkat Penyidikan sebanyak 6 Kasus, dan kemudian naik ke tingkat Penuntutan sebanyak 4 Perkara.

2. Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya.



3. Penanganan Upaya Hukum.

No.	Penanganan Upaya Hukum	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Banding	-	-	-	-	-	1
2.	Kasasi	-	2	-	2	-	
3.	Grasi	-	-	-	-	-	
4.	PK	-	-	-	-	-	

4. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

No.	Tahun	Jumlah
1.	2010	-
2.	2011	-
3.	2012	-
4.	2013	Rp.11.512.000,-
5.	2014	Rp. 222.885.100,-
6.	2015	Rp. 626.941.538,-
7.	2020	447.528.056
8.	2021	-
9.	2022	387.758.860
10.	2023	233.358.579
11.	2024	2.871.810.273

3. Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

No.	Penanganan Perkara	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Bantuan Hukum	-	-	-		8	11
2.	Pertimbangan Hukum	-	-	-	-	-	1
3.	Pelayanan Hukum	-	-	-	-	-	12
4.	Penegakkan Hukum	-	-	-	-	-	1
5.	Tindakan Hukum Lain	-	-	-	-	-	-

4. Pencapaian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum.

No.	Penanganan Perkara	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pencegahan dan Pencekalan						
2.	Aliran Kepercayaan						
3.	Penyelidikan		2				3
4.	Penyuluhan dan penerangan hukum						2
5.	Jaringan masyarakat anti KKN						2
6.	Pelacakan Aset						3

5. Jumlah Pendapatan Negara / Pendapatan Negara Bukan Pajak.

No.	Tahun	Jumlah
1.	2010	774.420.977,24
2.	2011	212.855.165
3.	2012	246.338.218
4.	2013	312.692.328
5.	2014	665.752.952
6.	2015	1.379.423.467
7.	2020	
8.	2021	
9.	2022	
10.	2023	
11.	2024	

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.

Kejaksaan Negeri Lampung Utara berlokasi di Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara No.13 Kelurahan Lampung Utara Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan luas Bangunan 791 m² dan memiliki pegawai berjumlah 44 (empat puluh empat) orang pegawai yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Jaksa dan 25 (dua puluh lima) pegawai tata usaha, dimana potensi yang ada pada kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah didukung sarana dan prasarana yang cukup baik untuk menunjang kinerja para pegawai sehingga pelaksanaan tugas dapat terselesaikan dengan baik.

Harapan Kejaksaan untuk memperoleh dukungan anggaran ternyata Tidak sama antara idealita dengan realita. Pada kenyataannya, alokasi anggaran Kejaksaan tahun 2015 belum bisa mengakomodir semua program-program Kejaksaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja Kejaksaan RI pada tahun-tahun sebelumnya serta perkiraan keadaan yang akan muncul pada tahun 2016, maka permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan RI pada tahun 2016 yang akan menjadi target bagi Kejaksaan RI dalam rangka mengatasinya antara lain :

- a. Masih kurangnya optimalisasi pembenahan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan yaitu dengan dilakukannya promosi terbuka terhadap jabatan-jabatan tertentu yang membutuhkan tingkat profesionalisme yang tinggi, tercapainya Asesmen Kompetensi untuk seluruh Jaksa dan Konsistensi dalam pemanfaatan hasil asesmen baik dalam pembedangan para Jaksa maupun sebagai bagian pertimbangan dalam mutasi promosi serta dalam rangka pengembangan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi.
- b. Masih kurangnya upaya sosialisasi melalui media dari hasil kerja seluruh satuan kerja Kejaksaan di daerah, sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup tentang perkembangan capaian kinerja Kejaksaan di daerah dengan cepat dan tepat ;
- c. Masih kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah kepada Kejaksaan dalam rangka menyelesaikan perkara Tindak Pidana Umum. Capaian kinerja di bidang pidana umum yang melampaui target bisa diartikan sebagai semangat bekerja yang tinggi dari aparatur Kejaksaan tanpa dukungan anggaran/dana. Jika Pemerintah tidak bisa mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan, hal ini tentunya kontraproduktif untuk membangun sebuah tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*);
- d. Masih rendahnya kesejahteraan aparatur Kejaksaan Baik Jaksa Fungsional maupun tata usaha dibandingkan dengan KPK dan Hakim yang mana tugas pokoknya sama-sama sebagai aparat penegak hukum untuk penanganan perkara tindak pidana.
- e. Kekurangan pegawai tata usaha disetiap bidang sehingga setiap pegawai tata usaha tidak terfokus dalam satu bidang pekerjaan
- f. Jumlah Anggaran tidak berimbang dengan intensitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara atau anggaran yang tersedia tidak bisa mencakup seluruh kegiatan
- g. Kurangnya pelatihan bagi pegawai tata usaha khususnya dibidang Informasi Teknologi

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi teridentifikasi sebagai berikut :

- Adanya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang memerlukan izin dari Gubernur sehingga Penyidikan berlangsung lama dikarenakan permohonan izin tersebut tidak segera diberika kepihak Kejaksaan

a. Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Potensi terbesar yang dimiliki oleh Kejaksaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) adalah posisi Sentral Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana. Oleh karena itu penegasan peran Kejaksaan sebagai Leading Sektor penanganan perkara pidana menjadi sangat penting, mengingat rentang tugas dan wewenang Kejaksaan mencakup hulu hingga hilir.

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi SPPT oleh Kejaksaan utamanya dikarenakan sangat lemahnya koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Manajemen perkara termasuk persoalan yang harus segera ditangani oleh Kejaksaan. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi menjadi permasalahan yang lain, sehingga pembangunan dan penyebarluasan aplikasi Case Management Operasional Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum untuk seluruh satuan kerja perlu di percepat.

b. Penanganan Sengketa Perdata.

Kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam menangani perkara perdata merupakan potensi yang harus dioptimalkan, khususnya dalam penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan Negara. Potensi lain dalah kemitraan dan kerjasama yang telah dijalani dengan baik antara Kejaksaan dengan para pemangku kepentingan di bidang keperdataan. Kuasa Hukum yang diberikan oleh para pemangku kepentingan, harus direspon oleh para Jaksa Pengacara Negara secara professional.

Sedangkan pada sisi lain, kuantitas dan kualitas para Jaksa Pengacara Negara perlu ditingkatkan, mengingat peran Jaksa lebih ditekankan pada penanganan perkara Tindak Pidana Pidana. **Efektifnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)** mulai 2015, perlu direspon dengan serius oleh Kejaksaan. Dengan berlakunya MEA, potensi permasalahan hukum perdata internasional menjadi sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, kemampuan para Jaksa Pengacara dalam menghadapi sengketa perdata internasional juga perlu di persiapkan.

c. Pemantapan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum

Peran Intelijen Kejaksaan dalam kurun lima tahun diarahkan untuk memberikan dukungan kepada bidang lain dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan. Intelijen Kejaksaan memiliki potensi besar khususnya pada ketersediaan Bank Data Intelijen dan Monitoring Center. Keberhasilan penangkapan sejumlah terpidana yang melarikan diri merupakan prestasi Kejaksaan yang didukung dari dua potensi tersebut.

Adapun permasalahan terkait dengan peran Intelijen di antaranya adalah belum maksimalnya pengembalian kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilaksanakan oleh teknis. Salah satu penyebabnya dikarenakan belum terbentuknya koordinasi yang efektif antar bidang teknis dengan bidang Intelijen dalam rangka memanfaatkan fungsi Intelijen untuk melakukan penelusuran asset sehingga diperoleh data tersangka atau terpidana yang dapat disita dan dijadikan obyek dalam pemulihan kerugian keuangan Negara.

Belum terbentuknya aplikasi Bank Data Intelijen (BDI) yang terintegrasi secara Nasional sehingga berdampak minim dan kurang cepatnya data informasi dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri terhadap permasalahan atau kejadian terkait dengan penegakan hukum, ketertiban dan ketentaraman umum sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan dan atau kebijakan terhadap permasalahan yang terjadi secara cepat, tepat dan akurat.

d. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

1. Pengembangan Kelembagaan.

Kejaksaan melaksanakan Reorganisasi pada tahun 2011 dengan menghapus struktural Eselon V di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lampung Utara, sejumlah kurang lebih 100 jabatan struktural.

Kondisi ini membutuhkan penataan lebih lanjut, mengingat dampak dan reorganisasi adalah pada penjenjangan karir dan optimalisasi fungsi dari pegawai yang sebelumnya menduduki jabatan struktural. Hal ini juga sejalan dengan cetak biru organisasi Kejaksaan, dimana peran Kejaksaan Negeri Lampung Utara ke depan adalah mengelola dan mengendalikan penanganan perkara, sedangkan peran Kejaksaan Negeri adalah melaksanakan operasional penanganan perkara.

2. Pengembangan SDM.

Sejak tahun 2005 kejaksaan melakukan pembaruan pada tiga aspek yakni manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi dan Ketatalaksanaan, khususnya yang terkait dengan SDM, Kejaksaan memperbarui kebijakan dengan menambah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (transparan, akuntabel dan obyektif) dalam melaksanakan rekrutmen dan pembinaan karir pegawai. Tersedianya data base kepegawaian juga merupakan potensi yang diharapkan dapat memperbaiki pengembangan SDM di kejaksaan. Profile Assesment juga sudah mulai diterapkan kepada seluruh pegawai, sebagai salah satu pertimbangan dalam mutasi dan promosi

pegawai. Peningkatan status dari pusat menjadi badan pada Diklat Kejaksaan, diharapkan mampu meningkatkan kompetensi seluruh pegawai.

Sedangkan permasalahan yang harus dihadapi oleh Kejaksaan untuk lima tahun mendatang adalah :

1. Penerapan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparat Sipil Negara yang selaras dengan kebutuhan dan lingkup tugas Kejaksaan;
2. Penentuan dan sertifikasi jabatan fungsional Non Jaksa untuk seluruh pegawai Kejaksaan;
3. Perbaikan Tunjangan Kinerja dan tunjangan fungsional untuk seluruh pegawai kejaksaan;
4. Konsistensi dalam penerapan kebijakan Sumber Daya Manusia yang adil dan transparan agar seluruh pegawai termotivasi memberikan kinerja terbaiknya sesuai dengan kompetensinya masing – masing;
5. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan SDM di Kejaksaan sejak perencanaan pegawai, rekrutmen pegawai sampai dengan pembinaan karir pegawai;

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. VISI.

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di Internal KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA maupun pemangku Kepentingan di luar KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA.

Visi KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA adalah : “MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN AKUNTABEL”.

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Lembaga Penegak Hukum adalah KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA sebagai Lembaga / Institusi yang mempunyai tugas sebagai penyidik pada Tindak Pidana tertentu, Penuntut Umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara, serta turut membina ketertiban dan ketenteraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.

Profesional adalah segenap aparatur KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA dalam melaksanakan tugas didasarkan atas kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

Proporsional adalah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak – hak publik.

Akuntabel yaitu bahwa kinerja KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. MISI.

Misi KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA merupakan penjabaran dari cita – cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategi KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA Tahun 2015 – 2019. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh entitas KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA dan para pemangku kepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran, program / sasaran kerja serta hasil yang akan diperoleh / dicapai oleh KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA.

Dalam rangka tercapainya visi tersebut, maka KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA menetapkan misi Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan peran KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
- Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
- Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;

- Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA yang bersih dan bebas KKN.

3. TUJUAN.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta konsistensi dengan tugas dan fungsi KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA. Pernyataan tujuan KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA tahun 2015 – 2019 menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, dalam implementasinya tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA pada periode RENSTRA 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara (Diukur dengan : Jumlah keuangan negara yang diselamatkan dan dipulihkan);
- Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan berrnanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan (Diukur dengan : Jurnlah perkara yang in kracht dan telah dieksekusi);
- Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Diukur dengan : Jumlah perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi);
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan R.I (Diukur dengan : Berkurangnya laporan pengaduan masyarakat terhadap kinerja aparat Kejaksaan);
- Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di instansi Kejaksaan R.I. (Diukur dengan : Meningkatnya opini BPK dari WDP menjadi WTP dan meningkatnya Nilai Akuntabilitas).

4. SASARAN STRATEGIS.

Sasaran strategis KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yaitu periode RENSTRA 2015 – 2019. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan berikut indikator keberhasilannya. Pada Periode RENSTRA 2015 – 2019, KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dan perdata;
- Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian Hukum ;
- Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
- Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum;
- Terwujudnya penyelenggaran Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I.

5. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA

Ketercapaian sasaran strategis KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS), yaitu: Mengacu pada nomenklatur RPJPN 2005 - 2025 dan RPJMN 2015 – 2019 (revisi), maka terdapat 2 (dua) hal penting dari arah kebijakan dan strategi

Kejaksaan RI yang menjadi agenda prioritas bagi arah kebijakan dan strategi sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Lampung Utara , yaitu :

1. Membuat Kejaksaan Negeri Lampung Utara selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan sasaran yang akan diwujudkan, antara lain yaitu :
 - a. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Lampung Utara;
 - b. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik dan Pengelolaan Badan Publik yang Baik.
2. Memperkuat kehadiran Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, dengan sasaran yang akan diwujudkan :
 - a. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - c. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar;
 - d. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika;
 - e. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

Berdasarkan atas pembedangan dari sasaran strategis sebagaimana tersebut maka seluruh arah kebijakan dan strategi nasional telah termaktub dalam arah kebijakan dan strategi Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019, dari arah dan strategi tersebut diatas maka diimplementasikan ke dalam beberapa program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI.
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI.
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI.
5. Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.
6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (Pidum).
7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Ketercapaian sasaran strategis Kejaksaan Negeri Lampung UTara, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS), yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	Target 2019
1	2	3	4
	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata.	Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana. Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	85 %
	Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian Hukum.	Persentase, terbuktinya perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) dan adanya kesepakatan / konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian HAM berat.	90 %
		Persentase, putusan Pengadilan Pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (executable).	
		Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21)	
		Persentase berkas perkara Tindak Pidana Umum dan khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.	
		Persentase keberhasilan operasi Intelejen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana khusus, Pidana umum, Perdata dan Tata Usaha Negara.	
	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi.	90 %
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum.	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI.	80 %
	Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I.	Indeks RB Kapabilitas APIP Indeks WBK dan WBBM Opini BPK Nilai Akuntabilitas Kinerja	80%

6. INDIKATOR DAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS

Program Prioritas kepastian dan penegakan hukum untuk Kejaksaan RI dilaksanakan dengan Indikator dan sasaran program sebagai berikut

Prioritas pembangunan Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2017 meliputi kegiatan pokok dalam Program Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017 yang dilaksanakan dalam 4 (empat) program kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI.

Target Kinerja dalam rangka Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2017 meliputi :

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PELAKSANA
1	2	3	4	5
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Terlaksananya Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Tersedianya Layanan Perkantoran, Operasional pemeliharaan kantor dan pelayanan birokrasi termasuk gaji di Kejati, Kejari dan Cabjari.	12 bulan layanan	Kasubbag Pembinaan

2. Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.

Kegiatan Intelijen dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Intelijen Kejaksaan selaku “ Indera Adhyaksa “ selain bertugas selaku supporting terhadap pelaksanaan tugas Pidsus, Pidum dan Datun, juga memiliki peran utama dalam rangka membina ketertiban dan ketentraman umum.

Kelembagaan Intelijen Kejaksaan RI juga semakin kuat dengan di Undangkannya Undang Undang Intelijen Negara dimana Kejaksaan RI diposisikan menjadi bagian dari Penyelenggaraan Intelijen Negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakkan Hukum.

Penetapan Target Kegiatan Intelijen di Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada Tahun 2017, yaitu :

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PELAKSANA
1	2	3	4	5
Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	Terselesaikannya Penanganan / Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari.	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen di Kejari	1 LHK	Kasi Intelijen

3. Program Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Kegiatan ini berupa pengadaan perlengkapan anti Korupsi seperti pencetakan buku saku yang berisi tentang pengetahuan mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi, stiker dan pamphlet propaganda pencegahan dan pemberantasan korupsi, spanduk, pelaksanaan sosialisasi anti KKN dan kerjasama dengan masyarakat anti KKN. Penerangan dan Penyuluhan Hukum dengan salah satu berupa penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

Target Penerangan dan Penyuluhan Hukum serta Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN Tahun 2017, yaitu :

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PELAKSANA
1	2	3	4	5
Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan / Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif Tindak Pidana Korupsi	2 Lembaga	KASI INTELIJEN

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Penanganan perkara Pidana Umum yang dilakukan Kejaksaan RI walaupun bukan merupakan prioritas Nasional sebagaimana penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, namun mengingat fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan, sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan citra Kejaksaan dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Kejaksaan memberikan perhatian yang penuh pula kepada penanganan perkara di bidang Pidana Umum dengan cara mengedepankan profesionalisme penanganan perkara dengan melakukan percepatan dan optimalisasi melalui :

- a. Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan rasa keadilan masyarakat dan hati nurani ;
- b. Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana ;
- c. Pedoman (kriteria) tuntutan pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan masyarakat ;
- d. Pendelegasian wewenang pengendalian Rentut dan Pidana terhadap Perkara Penting (PK-Ting) ;
- e. Meminimalisir bolak – bolak perkara serta tunggalkan SPDP dan P-21.

Bidang Pidana Umum dari tahun ke tahun tingkat capaian kinerjanya selalu diatas 100 (seratus) %. Dengan melihat alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kejaksaan dan dihubungkan dengan target penanganan perkara, maka dapat disimpulkan pada setiap tahunnya masih banyak perkara Pidana Umum yang ditangani oleh Kejaksaan namun tidak mendapatkan

anggaran dalam penanganan penyelesaian perkara tersebut. Sejumlah cara telah dilakukan yaitu dengan menetapkan anggaran untuk tiap penanganan perkara adalah lebih rendah dari SBK, sehingga diharapkan dapat mengcover seluruh kebutuhan bidang Pidum terhadap biaya penanganan perkara, namun hal tersebut tetap saja tidak bisa menutupi seluruh jumlah perkara Pidana Umum yang tiap tahun semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah kejahatan.

Target Kinerja Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2017, yaitu :

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PELAKSANA
1	2	3	4	5
Program Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	100 Perkara	Kasi Tindak Pidana Umum

5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pada Tahun 2017, strategi penindakan masih memiliki nilai strategis dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kinerja Kejaksaan. Strategi mendasar yang perlu dipikirkan Kejaksaan dalam pelaksanaan penindakan yaitu melalui peningkatan penanganan perkara Korupsi. Perkara Korupsi yang bersifat “Big Fish” dan menarik perhatian masyarakat, tentunya sangat strategis penanganannya bila dibandingkan dengan penanganan perkara Korupsi yang berskala kecil dan hanya mementingkan pemenuhan aspek kuantitas semata. Peningkatan kualitas penanganan perkara ini selain dilihat dari skalanya juga dilihat pula dari aspek kecepatan dan ketepatan penanganan perkara tersebut, hingga akhirnya pelaku Tindak Pidana dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Sebagai bentuk keseriusan Kejaksaan RI dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, pada Tahun 2013 melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-2232/F/Fjp/10/2013 tanggal 07 Oktober 2013 telah ditetapkan Tolak Ukur Penilaian Pelaksanaan Program Optimalisasi Kualitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Adapaun mengenai strategi penindakan dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Target Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2017, yaitu :

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PELAKSANA
1	2	3	4	5
Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari, dan Cabjari	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Korupsi Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah.	Terselesaikannya Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejati, Kejari dan Cabjari	1 Kasus	Kasi Tindak Pidana Khusus
		Terselesaikannya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejati, Kejari, dan Cabjari	2 Perkara	Kasi Tindak Pidana khusus
		Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi / Tindak Pidana Lainnya Terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejati, Kejari dan Cabjari	1 Perkara	Kasi Tindak Pidana Khusus

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara didasarkan pada pasal 30 ayat (2) Undang Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan : “Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Dengan Kuasa Dapat Bertindak Baik Di Dalam Maupun Di Luar Pengadilan Untuk dan Atas Nama Negara atau Pemerintah”.

Adapun lingkup Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI meliputi : Penegakkan Hukum, Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain Kepada Negara atau Pemerintah, Meliputi Lembaga / Badan Negara, Lembaga / Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN/ BUMD Untuk Menyelamatkan, Memulihkan Kekayaan Negara, Menegakkan Kewibawaan Negara dan Pemerintah Serta Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat.

Target Kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2017, yaitu :

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PELAKSANA
1	2	3	4	5
Penanganan dan penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di daerah baik di Kejati, Kejari dan Cabjari	Terselesaiaknnya Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari (Melalui Jalur Non Ligitasi)	3 Perkara	Kasi Perdata dan TUN
		Tersusunnya Lapoean Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	12 Bulan Layanan	Kasi Perdata dan TUN

7. Kebijakan Pengawas Utama pada Pembangunan Nasional Tahun 2017

Kebijakan Pengawas Utama yang akan ditempuh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada Pembangunan Nasional Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Penegakkan Hukum

Peningkatan kualitas Penegak Hukum ini ditujukan bagi penegak hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah di bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengutamakan ketersediaan SDM Jaksa yang professional melalui penyiapan SDM penyidik, penuntut umum serta Jaksa eksekutor dengan jumlah yang tepat dengan beban kerja yang terukur, membentuk Jaksa spesialis penanganan perkara tertentu. Meningkatkan mutu SDM melalui serangkaian pendidikan dan latihan di dalam negeri dan luar negeri, melaksanakan pendidikan terpadu antar penegak hukum, mendukung menetapkan standar mutu dan kompetensi pegawai, melakukan penilaian kerja secara terukur kepada seluruh pegawai, meningkatkan kapasitas aparatur Intelijen dalam pelaksanaan surveiance dan penyadapan, meningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas sebagai Tim supervise, eksaminasi dan eksaminasi khusus, mendukung pemberian gaji dan tunjangan kinerja yang layak demi meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai.
- b. Peningkatan Kinerja penegakkan hukum melalui : menetapkan target kinerja bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum serta jaksa selaku eksekutor, melaksanakan seluruh strategi dari aksi Nasional pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengoptimalkan dana operasional penanganan perkara pidana umum dan perkara tindak pidana khusus, mengoptimalkan fungsi penyadapan dan surveillance dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakkan hukum, menyiapkan auditor bagi kejaksaan, memanfaatkan video conference

dalam ekspose perkara Tindak Pidana Korupsi, membentuk Satgas penanganan perkara perempuan dan anak, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Jaksa yang menangani perkara, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya.

- c. Melaksanakan pembenahan terhadap kualitas aturan internal sebagai pedoman bagi Jaksa dalam penegakkan hukum, melalui penyusunan pedoman pelaksanaan tuntutan perkara Tindak Pidana Umum, penyusunan pedoman tuntutan bagi perkara Tindak Pidana Khusus, menyusun SOP perlindungan justice collaborator, menyusun SOP pelaksanaan system diversifikasi dan restorative justice.
- d. Mengutamakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan penegakkan hukum, melalui pembangunan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan operasional, kendaraan dinas, pembangunan ruang tahanan khusus anak dan wanita, pembangunan ruang jaksa fungsional dan konsultasi penanganan perkara, membangun system penanganan perkara berbasis Teknologi Informatika, pembangunan ruang diversifikasi.
- e. Peningkatan upaya pencegahan KKN dalam penegakkan hukum melalui meningkatkan system pengawasan terhadap Jaksa dalam penanganan perkara, meningkatkan supervisi dan eksaminasi.

2. Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara

Optimalisasi pengembalian kerugian Negara ini dilakukan oleh bidang Intelijen, Pidsus, Perdata dan Tata Usaha Negara. Kebijakan yang akan ditempuh adalah :

- a. Penguatan kelembagaan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) melalui mengoptimalkan SDM jaksa yang ada sebagai Jaksa Pengacara Negara.
- b. Peningkatan kinerja dalam rangka pengembalian Kerugian Negara, melalui penetapan target PNBPN, membenahi system penerimaan dan penyetoran uang Negara, menerapkan kebijakan optimalisasi penerapan Undang Undang Pencucian Uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, menyusun SOP pelacakan aset, pembentukan perampasan aset, pembenahan terhadap SOP lelang terhadap barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengoptimalkan peran Intelijen Kejaksaan dalam melakukan pelacakan aset terhadap aset yang belum diketahui keberadaannya untuk dijadikan barang bukti dan pelacakan aset milik Terpidana yang belum diketahui guna pembayaran uang pengganti.
- c. Optimalisasi pencegahan kerugian Negara melalui jalur pidana maupun perdata, melalui meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam mencegah kerugian Negara melalui pemberian layanan pertimbangan hukum terhadap pengadaan barang dan jasa serta penyusunan kontrak, meningkatkan fungsi Intelijen dalam monitoring proyek strategis pemerintah dan monitoring penerimaan Negara.
- d. Peningkatan kerjasama dalam rangka pelacakan aset, melalui penandatanganan MoU dalam rangka pelacakan aset.

3. Mewujudkan Tata Kelola Kejaksaan yang Bersih dan Bebas KKN

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Kejaksaan yang bersih dan bebas KKN, kebijakan yang akan ditempuh Kejaksaan adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga melalui pembenahan terhadap laporan pengelolaan keuangan Kejaksaan sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pembenahan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), mengoptimalkan pemanfaatan E-Monev, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.
- b. Mewujudkan Integritas Aparatur Kejaksaan, melalui terpenuhinya seluruh kewajiban LHKPN bagi Jaksa dan Pegawai TU yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk melaporkan kepada KPK, peningkatan pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi dalam perencanaan program dan kegiatan Kejaksaan dalam setiap tahunnya, operasionalisasi system pengendalian internal di Kejaksaan, mewajibkan seluruh pejabat untuk melaksanakan pakta integritas dan pembangunan mekanisme control pelaksanaan pakta integritas secara ketat, mengoperasionalkan secara intensif zona anti korupsi, pemberlakuan system reward and punishment secara efektif.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan, yaitu dengan mengoptimalkan operasional website, layanan penerimaan pengaduan dari masyarakat kepada Kejaksaan dan meningkatkan keterbukaan informasi publik.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Kejaksaan Serta Pemantapan Reformasi Birokrasi

Adapun dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Kejaksaan dan memantapkan Reformasi Birokrasi yang telah berjalan adalah melalui :

- a. Penataan dan Pengembangan Kelambagaan, melalui melakukan audit kelembagaan atas seluruh bidang kerja, melakukan audit terhadap sarana dan prasarana kejaksaan, menyusun peta jalan (road map) Reformasi Birokrasi Kejaksaan berikut tahapan – tahapan yang akan dilaksanakan, penataan jabatan structural dan fungsional serta pelaksana administrasi di Kejaksaan, melakukan pengembangan kelembagaan berdasarkan survey kepuasan aparatur Kejaksaan dan masyarakat terhadap tata kelola Kejaksaan.
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan yang efektif dan efisien yaitu dengan : membangun e-office di Kejaksaan, optimalisasi pemanfaatan database kepegawaian, database asset kejaksaan, database pengawasan, database intelijen, database penanganan tindak pidana, dan penyusunan SOP terintegrasi berbasis Teknologi Informatika, e-arsip.
- c. Pengembangan profesionalisme SDM Aparatur Kejaksaan melalui : melaksanakan pendidikan baik di dalam maupun diluar negeri, menentukan role model Kejaksaan, melaksanakan pemilihan para pegawai teladan se Lampung Tengah, meningkatkan jumlah Jaksa dan Tata Usaha yang lulus dalam asesment untuk menduduki jabatan structural, meningkatkan jumlah aparatur yang berkualitas S2 dan S3, meningkatkan kemampuan berbahasa inggris aparatur Kejaksaan RI, meningkatkan kemampuan aparatur dalam pemanfaatan teknologi informatika, meningkatkan jumlah aparatur yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa,

pendidikan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsive gender, peningkatan kapasitas aparat pengawas internal Kejaksaan, meningkatkan kapasitas Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.

5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kejaksaan

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas layanan public Kejaksaan, kebijakan yang akan ditempuh adalah :

- a. Penyempurnaan kebijakan, yaitu dengan menyempurnakan aturan standar pelayanan minimal dan standar pelayanan prima Kejaksaan.
- b. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat, melalui optimalisasi pemanfaatan meja informasi, pelayanan penerangan hukum dan penyuluhan hukum, pembangunan jaringan masyarakat anti KKN, menyediakan Laporan Penanganan Perkara yang dapat diakses masyarakat.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI.
- d. Penanganan pengaduan masyarakat, yaitu melalui Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat serta memberikan informasi bagi pelapor untuk mengetahui perkembangan laporan pengaduannya.
- e. Penerapan standar pelayanan minimal, yaitu melalui optimalisasi fungsi pembinaan dalam mendukung tercapainya standar pelayanan minimal di tiap bidang.

A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2017.

Dengan melihat pada tema Pembangunan Nasional, sasaran Pembangunan Nasional dan sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi kejaksaan pada Tahun 2017, maka secara garis besar yang menjadi pokok perhatian adalah : peningkatan kinerja di bidang penegakkan hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Terhadap ketiga tantangan tersebut, maka Kejaksaan RI telah menyiapkan strategi besar untuk mengatasinya, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Kejaksaan RI dalam rangka penegakkan hukum yang modern, berintegritas, professional dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari ketiga strategi besar dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, ditetapkan tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, adalah :

“MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENEGAKKAN HUKUM YANG MODERN, BERINTEGRITAS, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DEMI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEHINGGA TERWUJUD PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN”

BAB III **ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI**

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN RI.

a. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI adalah serangkaian upaya dari Kejaksaan RI untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penentuan arah kebijakan dan strategi ini, Kejaksaan RI mempedomani arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan prioritas dalam pelaksanaannya.

Bila dicermati, tidak semua arah strategi dan kebijakan nasional diperuntukkan bagi Kejaksaan RI. Mengacu pada Nomenklatur RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, maka terdapat 2 (dua) hal penting dari arah kebijakan dan strategi nasional yang menjadi agenda prioritas bagi arah kebijakan dan strategi sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis Kejaksaan, yaitu :

1. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya, dengan capaian sasaran pokok, yaitu :

a. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan, yaitu :

- Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegritas, kredibel, dan dapat diakses publik.
- Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
- Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegritas.

Penyempurnaan dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan, yaitu :

- Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintahan agar efektif, efisien dan sinergis.
- Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional.
- Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan kompetitif dan berbasis merit.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.

c. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik dan Pengelolaan Badan Publik yang Baik, dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan, yaitu :

- Melaksanakan secara konsisten Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.
- Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya.
- Meningkatkan kualitas penyiaran.

2. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, dengan sasaran pokoknya, yaitu :

a. Peningkatan Penegakan Hukum yang berkeadilan, dengan sasaran penegakan hukum yang diwujudkan dalam :

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
 2. Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara, dengan arah dan kebijakan yang dilaksanakan, yaitu :
 - Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan pencucian uang.
 - Meningkatkan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana.
 - Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat.
 - Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum.
 - Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM.
 - Penanganan pengaduan HAM.
 - Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu.
 - Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat.
 - Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - Meningkatkan pendidikan HAM.
 - Membangun budaya hukum.
- b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan sasaran penegakan hukum yang diwujudkan dalam :
- Harmonisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Korupsi.
 - Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi.
 - Meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan anti korupsi.
 - Meningkatkan pencegahan korupsi.
- c. Pemberantasan Tindakan Penambangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar:
1. Penambangan Liar, dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan, yaitu:
 - Peningkatan instrumen penegak hukum.
 - Peningkatan efektifitas penegakan hukum.
 - Peningkatan efektifitas dan kualitas pengelolaan hutan.
 2. Perikanan Liar, dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan, yaitu :
 - Penguatan lembaga pengawasan laut.
 - Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana.
 - Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan.
 - Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap.
 - Peningkatan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan.
 3. Penambangan Liar, dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan, yaitu :
 - Penyelesaian proses perizinan, pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan secara transparan.
 - Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara tegas konsekuen dan adil.
 - Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan.
 - Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pertambangan.

- d. Pemberantasan Narkoba dan Psicotropika, dengan arah kebijakan yang dilaksanakan, yaitu :
- Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (demand side)
 - Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba (demand side).
 - Meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (supply side).

dan strategi yang dilaksanakan, yaitu :

- Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di daerah.
- Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media.
- Penguatan lembaga 226 Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, terapi dan rehabilitasi.
- Rehabilitasi pada korban penyalahgunaan dan / atau pecandu narkoba.
- Kegiatan intelijen narkoba.

- e. Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marjinal.

Sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak, perempuan dan kelompok marjinal dalam lima tahun mendatang adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal. Dalam mencapai sasaran tersebut arah kebijakan yang dilaksanakan, yaitu :

- Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.
- Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal.

b. STRATEGI KEJAKSAAN RI

Dari Arah kebijakan Kejaksaan RI tersebut maka Kejaksaan RI dalam hal ini Kejaksaan Negeri Lampung Utara Membuat Strategi dengan rencana kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara selama lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2015 – 2019, adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI.

Sasaran Program ini adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pembinaan pegawai meliputi rekrutmen pegawai, jenjang karier dan mutasi serta promosi yang transparan berbasis prestasi kinerja dan punishment.
- b. Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan.
- c. Terlaksananya kegiatan koordinasi dalam penyiapan perencanaan anggaran, pengembangan manajemen, organisasi dan tata laksana di lingkungan Kejaksaan RI serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana kerja dan penyediaan data inventarisasi pembangunan Kejaksaan di wilayah Kejaksaan Negeri Lampung Utara.
- d. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kinerja Kejaksaan Negeri Lampung Utara sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

- e. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Birokrasi Kejaksaan RI di wilayah Kejaksaan Negeri Lampung Utara.
- f. Meningkatnya kesejahteraan seluruh aparatur Kejaksaan RI di wilayah Kejaksaan Negeri Lampung Utara.
- g. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang ketata usahaan umum dan pimpinan, kerumahtanggaan, keamanan dalam dan bina kesejahteraan.
- h. Tersedianya data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat.
- i. Meningkatnya kepercayaan aparatur di wilayah Kejaksaan Negeri Lampung Utara bahwa Kejaksaan akan berlaku adil dalam pemberian hak – hak kepegawaian, pengembangan karier, mutasi dan promosi.
- j. Terlaksananya tindakan penyelamatan dan pemulihan aset yang dikaitkan dengan upaya penyelesaian tindak kejahatan dalam hal harta benda kepada korban dan atau negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- k. Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Indikator kinerja dari program ini adalah :

- a. Jumlah laporan manajemen kepegawaian dan pembinaan pegawai, jumlah layanan kantor, jumlah laporan pengelolaan keuangan dan jumlah pengelolaan PNBP.
- b. Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran Kejaksaan RI, jumlah laporan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja, dan jumlah laporan pengelolaan data yang terkait dengan penyusunan rencana dan program kerja, pengembangan organisasi dan tata laksana.
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok pegawai.
- d. Pengelolaan data statistik kriminal berdasarkan jenis penanganan perkara dan pengembangan teknologi sistem informasi.
- e. Operasional pemeliharaan kantor dan pelayanan birokrasi termasuk gaji dan tunjangan kinerja.
- f. Penanganan pemulihan aset yang terkait dengan hasil kejahatan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan pelayanan penyusunan peraturan perundang – undangan dan kerjasama hukum.
- b. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di Kejaksaan RI.
- c. Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak Kejaksaan RI.
- d. Kegiatan perencanaan, pengembangan manajemen, organisasi dan tata laksana, pengolahan data serta pemantauan dan penilaian.
- e. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan perlengkapan Kejaksaan RI.
- f. Kegiatan pelayanan ketatausahaan Kejaksaan Agung, pimpinan, kerumahtanggaan, keamanan dan bina kesejahteraan pegawai.
- g. Kegiatan Penyajian data statistik kriminal dan teknologi informasi.
- h. Kegiatan penelitian dan pengembangan Kejaksaan RI.
- i. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

- j. Kegiatan penanganan dan penyelesaian pemulihan asset yang terkait perkara.

2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA

Sasaran Program ini adalah :

- a. Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat, tepat dan berkualitas dan terintegrasinya penanganan perkara pidana kesetiap aparat penegak hukum serta dapat diakses oleh masyarakat.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang lebih memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kejaksaan.
- c. Tersedianya gedung kantor dan rumah dinas untuk mendukung kinerja jajaran Kejaksaan Negeri Lampung Utara
- d. Tersedianya kendaraan operasional dan kendaraan tahanan untuk menunjang tugas – tugas pelaksanaan penegakan hukum.
- e. Meningkatkan ketersediaan peralatan/perengkapan fungsional dan operasional, serta sarana dan prasarana lainnya yang lebih memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kejaksaan, terutama dalam upaya penegakan hukum.
- f. Tersedianya gedung kantor dan rumah dinas yang memadai dalam rangka menjaga nilai aset dan fungsi aset negara yang dimiliki oleh Kejaksaan.

Indikator kinerja dari program ini adalah :

- a. Jumlah satuan kerja yang akan ditingkatkan sarana dan prasarannya.
- b. Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang akan dibangun.
- c. Jumlah kendaraan dinas maupun mobil tahanan untuk dilakukan pengadaan.
- d. Jumlah kegiatan SIMKARI yang dilaksanakan dalam rangka mendukung operasional SIMKARI berkaitan dengan data base Kejaksaan.
- e. Jumlah paket perangkat SIMKARI.
- f. Jumlah pengadaan peralatan / perlengkapan / gedung / inventaris gedung.
- g. Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang akan direhabilitasi.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

Kegiatan pembangunan / pengadaan / peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan RI, dengan output kegiatan, yang meliputi :

- a. Pembangunan / perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru.
- b. Kendaraan bermotor (mobil dinas, mobil tahanan dan motor dinas).
- c. Perangkat pengolah data dan komunikasi.
- d. Perlengkapan dan fasilitas perkantoran.
- e. Gedung dan bangunan.

3) PROGRAM PENYELIDIKAN / PENGAMANAN / PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HUKUM DAN HANKAM.

Sasaran Program ini adalah :

- a. Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan.
- b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan melalui Penyuluhan dan Penerangan Hukum.
- c. Tertangkapnya buronan pelaku tindak pidana.
- d. Tersedianya Bank Data Intelijen.

Indikator kinerja dari program ini adalah :

- a. Jumlah kegiatan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan yang dilaksanakan oleh Intelijen.
- b. Jumlah kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum yang dilaksanakan.
- c. Jumlah buronan yang ditangkap.
- d. Jumlah Laporan data Intelijen berbasis elektronik.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan pelaksanaan kegiatan penyelamatan keuangan negara dan penanggulangan tindak pidana.
- b. Kegiatan pelaksanaan kegiatan sandi dan produksi Intelijen.
- c. Kegiatan pelaksanaan kegiatan politik, sosial budaya dan sumber daya organisasi.
- d. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum.
- e. Kegiatan penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari.

4) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM (PIDUM).

Sasaran program ini adalah :

- a. Terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) dan putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa dan yang menjadi prioritas nasional dan prioritas Kejaksaan adalah Tindak Pidana Perkara Kehutanan, Tindak Pidana Perkara Perikanan, Tindak Pidana Perkara Penambangan, Tindak Pidana Perkara Anak, Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perkara Narkotika.
- b. Terintegrasinya penanganan perkara tindak pidana umum kesetiap aparat penegak hukum dan terpublikasinya penanganan perkara tindak pidana umum kepada masyarakat melalui website.

Indikator kinerja dari program ini adalah :

- a. Jumlah perkara Tindak Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi.
- b. Jumlah laporan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang terekam dalam data base.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang Dan Harta Benda.
- b. Kegiatan penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum.

- c. Kegiatan tupoksi penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya, dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan, Penuntutan dan jumlah pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan pelaksanaan Eksaminasi.
- d. Kegiatan tupoksi penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

5) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PIDANA KHUSUS. PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

Sasaran program ini adalah :

- a. Terbuktinya Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) dan putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa.
- b. Terbuktinya Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) dan putusan tersebut berhasil dilaksanakan oleh Jaksa.
- c. Adanya konsensus penyelesaian Perkara HAM Berat dengan instansi yang terkait.
- d. Terintegrasinya penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak pidana Khusus Lainnya serta HAM berat kesetiap aparat penegak hukum dan terpublikasinya penanganan perkara tersebut kepada masyarakat melalui website.

Indikator kinerja dari program ini adalah :

- a. Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dari Tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan jumlah pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan pelaksanaan Eksaminasi.
- b. Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) yang diselesaikan dari Tahap Pra Penuntutan, Penuntutan dan jumlah pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan pelaksanaan Eksaminasi.
- c. terselesaikannya penanganan Perkara HAM Berat.
- d. Jumlah laporan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Perkara HAM Berat yang terekam dalam data base.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan penanganan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung, (Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan kegiatan Penyidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat dan kegiatan peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung, (Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan, Perkara Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Khusus Lain yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan).
- b. Kegiatan peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi.
- c. Kegiatan prioritas nasional bidang penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari, dan Tindak Pidana Khusus (perPajakan, Kepabeanan dan Cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari).

6) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA.

Sasaran Program ini adalah :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Perdata yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara baik melalui jalur Litigasi maupun Non Litigasi.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Indikator kinerja :

Jumlah penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif, efisien, sehingga dapat menyelamatkan kekeyaan / aset pemerintah / negara.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non LITIGASI ;
- b. Kegiatan penanganan Perkara Tata Usaha Negara.
- c. Kegiatan penanganan Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi.
- d. Kegiatan penanganan dan penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, Litigasi di daerah, baik di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun di Cabang Kejaksaan Negeri yang meliputi :
 - terselesaikannya penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara baik Litigasi maupun Non Litigasi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
 - Operasional Pos Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam 5 (lima) tahun ke depan tahun 2015 – 2019 akan dikelompokkan dalam 5 (lima) tema, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum.

Peningkatan kualitas penegakan hukum ini ditunjukkan bagi penegak hukum yang dilakukan Kejaksaan di Bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus, dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. Mengutamakan ketersediaan SDM Jaksa yang profesional, melalui : perbaikan rekrutmen jaksa, pernaikan pola mutasi dan promosi jaksa berbasis merit sistem, menyiapkan SDM penyidik, penuntut umum serta jaksa eksekutor dengan jumlah yang tepat dengan beban kerja yang terukur, membentuk jaksa spesialis Penanganan Perkara tertentu, meningkatkan mutu SDM penyidik dan penuntut umum melalui serangkaian pendidikan dan latihan di dalam negeri serta perluasan kesempatan belajar ke luar negeri, melaksanakan pendidikan terpadu antar penegak hukum, mendukung menetapkan standar mutu dan kompetensi penyidik dan penuntut umum, melakukan penilaian kerja secara terukur kepada penyidik dan penuntut umum, meningkatkan kapasitas aparatur intelijen dalam pelaksanaan surveillance dan penyadapan, meningkatkan kapasitas

aparatur yang bertugas sebagai tim supervisi, eksaminasi dan eksaminasi khusus, mendukung pemberian gaji dan tunjangan serta remunerasi yang layak demi peningkatan kesejahteraan bagi Jaksa.

- b. Peningkatan kinerja penegakan hukum, melalui : menetapkan target kinerja bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum serta Jaksa selaku eksekutor, melaksanakan seluruh strategi dari aksi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, meningkatkan dana operasional penanganan perkara pidana umum (terutama tindak pidana penembakan liar, perikanan liar, penambangan liar dan Narkotika) dan perkara pidana khusus (tindak pidana korupsi dan pencucian uang), mengoptimalkan fungsi penyadapan dan surveillance dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, menyiapkan internal auditor bagi Kejaksaan, mengoptimalkan pemanfaatan video conference dalam ekpose perkara tindak pidana korupsi, membentuk Satgas Operasi Tangkap Tangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membentuk Satgas penanganan perkara perempuan dan anak, membentuk Satgas penanganan perkara penambangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Jaksa yang menangani perkara anak dan perempuan, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian, KPK, PPATK, BPK, BPKP, Komnas HAM dan Kerjasama Internasional.
- c. Melaksanakan pembenahan terhadap kualitas aturan internal sebagai pedoman bagi Jaksa dalam penegakan hukum, melalui: pembenahan terhadap Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum, Penyusunan Pedoman Tuntutan bagi perkara Tindak Pidana Khusus, menyusun SOP perlindungan Justice Collaborator, menyusun SOP pelaksanaan sistem diversi dan restoratif justice.
- d. Mengutamakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas penegakan hukum, melalui: Pembangunan Gedung Kantor, rumah dinas, kendaraan operasional, kendaraan dinas, menyediakan infrastruktur untuk pengamanan Jaksa, gedung kantor dan kendaraan operasional dalam melaksanakan tugas, Pembangunan Ruang Tahanan Khusus Anak dan Wanita, Pembangunan Ruang Pemeriksaan dalam rangka Penyidikan, Pembangunan ruang Jaksa Fungsional dan ruang konsultasi penanganan perkara, membangun sistem penanganan perkara berbasis Teknologi Informatika, menyediakan infrastruktur penunjang dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di muka persidangan (misalnya penyediaan alat rekam sidang, dan sebagainya), pembangunan ruang diversi dan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum.
- e. Peningkatan upaya pencegahan KKN dalam penegakan hukum, melalui : meningkatkan sistem pengawasan terhadap Jaksa dalam penanganan perkara, meningkatkan supervisi, eksaminasi dan eksaminasi khusus, meningkatkan koordinasi dengan komisi kejaksanaan, optimalisasi fungsi penyadapan internal dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan bagi Jaksa.

2. Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Optimalisasi pengembalian kerugian negara ini dilakukan oleh bidang Intelijen, Pidsus, Perdata dan Tata Usaha Negara. Arah kebijakan yang akan ditempuh adalah :

- a. Penguatan kelembagaan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dan Pusat Perampasan Aset, yaitu melalui : rekrutmen Jaksa Pengacara Negara dan SDM Pusat Pemulihan Aset secara terbuka, memenuhi ketersediaan SDM Pusat Pemulihan Aset dan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan, meningkatkan kualitas Jaksa Pengacara

Negara dan SDM Pusat Pemulihan Aset melalui pendidikan dan pelatihan baik didalam maupun diluar negeri.

- b. Peningkatan kinerja dalam rangka Pengembalian Kerugian Negara, melalui : penetapan target PNBPN, membenahi sistem penerimaan dan penyetoran uang negara, menerapkan kebijakan optimalisasi penerapan UU Pencucian Uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, Menyusun SOP pelacakan aset bagi PPA, Pembentukan satgas perampasan aset di daerah, Pembinaan terhadap SOP Lelang terhadap Barang Rampasan yang dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan dan perkara telah berkekuatan hukum tetap dan mengoptimalkan peran Intelijen Kejaksaan dalam meelakukan pelacakan asset terhadap asset yang belum diketahui keberadaannya untuk dijadikan barang bukti dan pelacakan asset milik terpidana yang belum diketahui guna pembayaran uang pengganti.
- c. Mengutamakan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata, melalui : Membangun gedung dan mempersiapkan infrastruktur bagi Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan, Pembangunan Sistem Manajemen Teknologi Informatika untuk PPA yang terintegrasi baik secara nasional maupun intemasional, membangun Sistem Integrasi Manajemen Pengacara Negara berbasis Teknologi Informatika.
- d. Optimalisasi pencegahan kerugian negara melalui jalur pidana maupun perdata, melalui : meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam mencegah kerugian negara mellalui pemberian layanan pertimbangan hukum terhadap pengadaan barang dan jasa serta penyusunan kontrak pemerintah / BUMN, meningkatkan fungsi intelijen dalam monitoring proyek strategis Pemerintah dan monitoring Penerimaan Negara / Daerah.
- e. Peningkatan Kerjasama Nasional dan Internasional dalam rangka pelacakan aset, melalui : penandatanganan MoU atau MLA dalam rangka pelacakan aset, meningkatkan hubungan yang didasarkan atas hubungan baik antar negara (resiprositas) dalam rangka pelacakan aset, membentuk kantor perwakilan Kejaksaan di beberapa negara untuk optimalisasi perampasan aset.

3. Mewujudkan Tata Kelola Kejaksaan yang Bersih dan Bebas KKN.

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Kejaksaan yang bersih dan bebas KKN, Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kejaksaan adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui pembenahan terhadap laporan pengelolaan keuangan kejaksaan sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembenahan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) Kejaksaan, mengoptimalkan pemanfaatan e-monev, menggunakan sistem e-budgeting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan Kejaksaan, pembentukan LPSE (e-procurement) dan ULP di tiap kejaksaan Tinggi, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.
- b. Mewujudkan Integritas Aparatur Kejaksaan, melalui : terpenuhinya seluruh kewajiban LHKPN bagi Jaksa dan aparatur TU yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk melaporkan harla kekayaannya kepada KPK, peningkatan kerjasama antara Kejaksaan dengan KPK dalam rangka menjaga integritas aparatur Kejaksaan melalui penilaian Indeks Integritas KPK berdasarkan hasil survey terhadap aparatur Kejaksaan, meningkatnya pemenuhan komponen reformasi birokrasi dalam perencanaan program dan kegiatan Kejaksaan dalam setiap tahunnya, peningkatan kinerja aparatur pengawasan dalam menyelesaikan setiap pengaduan yang masuk, meningkatnya pengawasan melekat dari pimpinan setiap satuan kerja, meningkatnya peran pengawasan dalam

melakukan pencegahan terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan- pengelolaan SDM dan Aset Kejaksaan, operasionalisasi Sistem Pengendalian Internal di Kejaksaan, mewajibkan seluruh pejabat untuk melaksanakan pakta integritas dan pembangunan mekanisme kontrol pelaksanaan pakta integritas secara ketat, mengoperasionalkan secara intensif zona anti korupsi di setiap Kejaksaan Negeri, pemantapan whistleblowing system, pemberlakuan sistem reward and punishment secara efektif, melaksanakan diklat Budaya Anti Korupsi bagi Aparatur Kejaksaan.

- c. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan, yaitu dengan mengoptimalkan operasionalisasi website, kotak pos, layanan penerimaan pengaduan dari masyarakat kepada Kejaksaan dan meningkatkan keterbukaan informasi publik.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Kejaksaan serta Pemantapan Reformasi Birokrasi.

Adapun Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Kejaksaan dan memantapkan reformasi birokrasi yang telah berjalan adalah melalui :

- a. Penataan dan Pengembangan Kelembagaan, yaitu melalui : melakukan audit kelembagaan atas seluruh bidang kerja, melakukan audit terhadap sarana dan prasarana Kejaksaan, menyusun peta jalan (road map) reformasi birokrasi Kejaksaan berikut tahapan- tahapan yang akan dilaksanakan, penataan jabatan struktural dan fungsional serta pelaksana administrasi di Kejaksaan, melakukan pengembangan kelembagaan berdasarkan hasil survey kepuasan aparatur kejaksaan dan masyarakat terhadap tata kelola kejaksaan.
- b. Pengembangan Sistem Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien yaitu dengan : membangun e-office di Kejaksaan, optimalisasi pemanfaatan database kepegawaian, database aset kejaksaan, database pengayvasan, database intelijen, database penanganan tindak pidana, dan penyusunan SOP terintegrasi berbasis Teknologi Informatika, e-arsip.
- c. Pengembangan profesionalisme SDM Aparatur Kejaksaan melalui : melaksanakan pendidikan baik didalam (yaitu berupa diklat manajemen kepemimpinan, diklat teknis fungsional dan pendidikan / pelatihan lainnya yang bergelar ataupun non gelar) maupun di luar negeri, menentukan role model Kejaksaan, melaksanakan pemilihan para pegawai teladan se Lampung, meningkatkan jumlah Jaksa dan Tata Usaha yang lulus dalam assesment untuk menduduki jabatan struktural, meningkatkan jumlah aparatur yang berkualifikasi S-2 dan S-3, meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris aparatur Kejaksaan RI, meningkatkan kemampuan aparatur dalam pemanfaatan teknologi informatika, meningkatkan jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, membenahan sistem rekrutmen CPNS secara transparan, pemanfaatan Computer Assisted Test, optimalisasi assesment center, menetapkan pola mutasi dan promosi berbasis merit, lelang jabatan bagi Pejabat Eselon III ke atas, pendidikan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender, peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Kejaksaan RI, meningkatkan kapasitas Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.

5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kejaksaan :

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah :

- a. Penyempurnaan kebijakan, yaitu dengan menyempurnakan aturan tentang standar pelayanan minimal dan standar pelayanan prima Kejaksaan Negeri Lampung Utara

- b. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat, melalui: optimalisasi pemanfaatan meja informasi, pelayanan penerangan hukum dan penyuluhan hukum, pembangunan jaringan masyarakat anti KKN, menyediakan Laporan Penanganan Perkara yang dapat diakses masyarakat setiap hari.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI yang dapat diakses masyarakat.
- d. Penanganan pengaduan masyarakat, yaitu melalui mengoptimalkan operasionalisasi website, kotak pos, layanan penerimaan pengaduan dari masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara /

2. KERANGKA REGULASI

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN tahun 2015-2019. Saat ini Kejaksaan RI membutuhkan pembentukan kerangka regulasi agar tercipta proses bisnis yang dan transparan. Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan penanganan perkara regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan. Oleh Karena itu pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan kebijakan dan juga perencanaan regulasinya akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi yang tertib sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sangat dibutuhkan karena kerangka regulasi bertujuan untuk :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan
- a. Meningkatkan pemerataan sumber daya manusia yang berkualitas
- b. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan
- c. Meningkatkan efisien pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundangan-undangan.

Kejaksaan RI sangat perlu sekali melakukan perubahan maupun membentuk regulasi baru untuk mendukung tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan RI dalam lima tahun kedepan, terhadap beberapa hal :

- a. Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada
- b. Kondisi Kejaksaan RI yang masih membutuhkan pengaturan terhadap beberapa hal yang belum diatur
- c. Peraturan Perundang-undangan yang memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi
- d. Peraturan Jaksa Agung untuk persoalan teknis dan kebijakan internal lembaga

Adapun beberapa peraturan yang perlu diselaraskan yaitu antara lain:

1. Revisi Undang-undang Kejaksaan RI nomor 16 tahun 2004 yang perlu penyesuaian mengikuti perkembangan hukum dan perlembangan organisasi
2. Melakukan perubahan terhadap peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Undang-undang Kejaksaan yang baru tersebut baik itu peraturan pemerintah maupun keputusan presiden.

3. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Rekrutmen Pegawai Kejaksaan Yang transparan, Kredibel, akuntabel
4. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang system peradilan pidana terpadu yang didalamnya mengatur tentang SOP (standar Operasional Prosedur), ini berkaitan dengan terintergrasinya penanganan perkara tindak pidana bagi aparat penegak hukum.
5. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang penanganan Tindak Pidana Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar
6. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang pelacakan asset bagi pusat pemulihan asset
7. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang lelang terhadap Barang Rampasan yang dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan dan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
8. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang penyadapan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
9. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang penyadapan dalam penanganan perkara HAM dan HAM Berat
10. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kejaksaan RI.
11. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang keterbukaan informasi public.

3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam Penyusunan arah kebijakan dan strategi Kejaksaan dalam kerangka kelembagaan, tentunya tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diamanatkan oleh Kejaksaan serta dilaksanakan oleh segenap aparatur Kejaksaan yang ada dalam struktur Organisasi Kejaksaan Secara Hirarkis.

Susunan Organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh presiden atas usul Jaksa Agung, Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2014. Tentang Kejaksaan Republik Indonesia . Secara yuridis telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Agung adalah Pimpinan dan Penanggungjawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda dan seorang badan yaitu : Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara , Jaksa Agung Muda Pengawasan , serta Badan Pendidikan dan Pelatihan, disamping para Jaksa Agung muda, juga terdapat Staf Ahli dan Tenaga Ahli untuk membantu pelaksanaan tugas dan Wewenang Kejaksaan serta Fungsi Kejaksaan dibidang-bidang tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung.

Untuk Kejaksaan Yang didaerah terdiri dari dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berkedudukan dan wilayah hukumnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Kejaksaan Tinggi membawakan Wakil Kepala Kejaksaan dan beberapa asisten. Asisten di Kejaksaan Tinggi


membawahakan beberapa Kasi dan Kasubbag. Kepala Kejaksaan Negeri membawahakan beberapa Kasi dan Kasubbag.

Jumlah satuan Kejaksaan seluruhnya sampai dengan tahun 2014 sebanyak 517 satuan kerja, yang terdiri dari 1 Kejaksaan Agung, 1 Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat), 31 Kejaksaan Tinggi, 408 Kejaksaan Negeri, 74 Cabang Kejaksaan Negeri dan 2 Atase Teknis Kejaksaan RI.

Adapun tugas Kejaksaan Negeri yang ada di daerah adalah melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kejaksaan Negeri memiliki fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
4. Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
5. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang keter-tiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
6. Menempatkan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
7. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
8. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Susunan dan struktur organisasi Tingkat Kejaksaan Negeri , berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor :006/A/JA3/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja dan kerangka pendanaan Kejaksaan Negeri Lampung Utara tahun 2015 – 2019 berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

4.1 Target Kinerja.

LINGKUP	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ES 2	1090	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikejari.	Jumlah pelayanan operasional perkantoran, keperluan pokok perkantoran, pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan (aset negara yang dimiliki kejaksaan), pembayaran langganan daya dan jasa listrik, telepon dan air dan kebutuhan lain guna menunjang	Operasional pemeliharaan kantor dan pelayanan birokrasi termasuk gaji dan tunjangan di kejadi.	Layanan perkantoran	Bulan layanan	12	12	12	12	12	Kejadi

			operasional perkantoran.									
ES 2	1091	Pembangunan / pengadaan / peningkatan sarana dan prasarana di Kejari	Meningkatnya Kinerja aparatur Kejaksaan di seluruh wilayah Kejaksaan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum.	Tersediannya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di wilayah, kendaraan operasional roda 4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik.	Kendaraan bermotor	Unit	1	-	-	-	-	kejari
					Perangkat pengolah data dan komunikasi	Unit	-	-	-	-	-	
					Peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	311	311	311	311	311	
					Gedung / bangunan	m ²	2000 m ²	-	-	-	-	
ES 1	1102	Penanganan Penyelidikan / Pengamanan /	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian	Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan / Pengamanan /	Laporan hasil kegiatan Penyelidikan / pengamanan /	LHK	1	1	1	1	2	Kajari/

		Penggalangan di Kejari	penanganan penyelidikan / pengamanan / penggalangan di Kejari	Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari.	penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan							
					Laporan hasil kegiatan Penyelidikan / pengamanan / penggalangan kasus intelijen di Kejari.	LHK	1	1	1	1	2	
				Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan	Pengawasan aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan	Laporan	2	0	0	3	4	
				Laporan hasil kegiatan pelacakan asset terkait tindak pidana	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan asset di Kejati dan Kajari.	Laporan	1	1	0	1	2	

ES 2	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan / penerangan hukum dan hubungan masyarakat.	Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana.	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan	Lembaga	1	2	2	2	3	Kejari	
				Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengutan jaringan masyarakat anti KKN.	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejari.	Laporan	2	1	2	2	2		
				Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pers	Pelaksanaan Pers Gathering pada Satuan Kerja	Laporan	1	1	0	1	1		

				Gathering Akuntabilitas Penanganan Perkara di kejar Lampung Utara.	Kejaksaa Di Daerah.							
ES 2	1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaa Negeri Kejaksaa Negeri	Meningkatnya penanganan pidana umum secara tepat dan akuntabel	Jumlah perkara tindaik pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaa	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaa .	Perkara	350	350	100	100	100	Kejari
					Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejari	Perkara	350	350	100	100	100	
					Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra	Perkara	350	350	100	100	100	

					Penuntutan dan Penuntutan di Kejari							
ES 2	1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejari	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri.	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan	Perkara	LID 3 DIK 1	Lid 1 DIK 1	LID 1 DIK 1	LID 2 DIK 4	LID 2 DIK 2	Kajari
					Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan	Perkara	Pratut :5 TUT : 7	Pratut :6 TUT : 4	Pratut :4 TUT : 3	Pratut :5 TUT : 5	Pratut :5 TUT : 5	
ES 2	1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Penyelesaian	Terselesaikannya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang	Perkara	2	0	0	0	5	Kejari

		dan Tata Usaha Negara di Kejari	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksanaan /	Negara Litigasi di Daerah di Kejari	diselesaikan di Kejari							
				Terselesaikannya penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik di kejari	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari	Perkara	2	2	2	5	5	
				Operasional Pos Pelayanan Hukum	Operasional Pos Media Informasi dan pelayanan Hukum Gratis.	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	

4.1 Kerangka Pendanaan.

LINGKUP	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ES 2	1090	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejari,	Jumlah pelayanan operasional perkantoran, keperluan pokok perkantoran, pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan (aset negara yang dimiliki kejaksaan), pembayaran langganan daya dan jasa listrik, telepon dan air dan kebutuhan lain guna menunjang	Operasional pemeliharaan kantor dan pelayanan birokrasi termasuk gaji dan tunjangan di Kejari,	Layanan perkantoran.	Bulan layanan.	2.893.527.000	2.979.538.000	2.876.708	4.700.863.000	4.700.863.000

			operasional perkantoran.								
ES 2	1091	Pembangunan / pengadaan / peningkatan sarana dan prasarana di Kejari,	Meningkatnya Kinerja aparatur Kejaksaan di wilayah Kejaksaan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum.	Tersediannya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di wilayah Kejaksaan kendaraan operasional roda 4, kendaraan tahan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik.	Kendaraan bermotor	Unit	-	-	-	-	-
					Perangkat pengolah data dan komunikasi	Unit	-	-	-	-	-
					Peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	-	-	-	-	-
					Gedung / bangunan	m ²	-	-	-	-	-

ES 2	1097	Peningkatan pengawasan aparatur kejaksaan di Kejari,	Terlaksananya kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur kejaksaan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang, tugas – tugas rutin, pelanggaran disiplin dan penanganan perkara oleh aparaturnya di wilayah Kejaksaan	Laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang.	Laporan pengaduan.	-	-	-	-	-
				Pelaksanaan inspeksi di Kejari	Pelaksanaan inspeksi.	Laporan inspeksi satker.	-	-	-	-	-
ES 1	1102	Penanganan Penyelidikan / Pengamanan /	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian	Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan / Pengamanan /	Laporan hasil kegiatan Penyelidikan / pengamanan /	LHK	40.920.000	13.640.000	13.640.000	13.640.000	13.640.000

		Penggalangan di Kejari	penanganan penyelidikan / pengamanan / penggalangan di Kejari	Penggalan di Kejati, Kejari dan Cabjari.	penggalangan kasus Intelijen di Kejaksaan Tinggi.						
					Laporan hasil kegiatan Penyelidikan / pengamanan / penggalangan kasus intelijen di Kejari,	LHK	-	-	-	-	-
				Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan	Pengawasan aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan	Laporan	-	-	-	-	-
				Laporan hasil kegiatan pelacakan asset	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Laporan	88.050.000	14.500.000	0	14.500.000	14.500.000

				terkait tindak pidana	Pelacakan asset di kejadi						
				Pencarian / Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO)	Pencarian / Penangkapan Buron Tindak Pidana / DPO	Kegiatan	-	-	-	-	-
ES 2	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan / penerangan hukum dan hubungan masyarakat.	Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana.	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi.	Lembaga	13.300.000	18.920.000	18.920.000	18.920.000	18.920.000
					Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejari,	Lembaga	-	-	-	-	-

				Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengutan jaringan masyarakat anti KKN.	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN Kejari.	Laporan	100.000.000	37.000.000	0	50.000.000	50.000.000
				Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pers Gathering Akuntabilitas Penanganan Perkara di Seluruh wilayah kejadi	Pelaksanaan Pers Gathering pada Satuan Kerja Kejaksaan Di Daerah kejadi Lampung Utara	Laporan	-	-	-	-	-
ES 2	1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri	Meningkatnya penanganan pidana umum secara tepat dan akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di Kejari	Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Eksekusi	Perkara	1.163.750.000	1225.000.000	301.000.000	600.000.000	600.000.000

					Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri satu kota dengan Pengadilan Negeri	Perkara	-	-	-	-	-
					Perkara Pidana Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di kejaksaan Negeri satu kota dengan Pengadilan Negeri	Perkara	-	-	-	-	-

				Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan diKejaksaan	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Khusus	Perkara	-	-	-	-	-
ES 2	1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejari	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di Daerah	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Negeri	Perkara	150.000.000	450.000.000	246.050.000	100.000.000	100.000.000
					Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri	Perkara	142.200.000	142.200.000	94.800.000	237.000.000	237.000.000

					Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejari	Perkara	-	-	-	-	-
					Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari	Perkara	-	-	-	-	-
					Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan	Perkara	-	-	-	-	-

					Penuntutan di Kejari.						
					Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejari.	Perkara	-	-	-	-	-
					Pengendalian Penggunaan Upaya Hukum, Pelaksanaan Eksekusi dan Eksaminasi Untuk Perkara Tindak Pidana Khusus di Kejari	Perkara	-	50.000.000, -	1.260. 000,-	3.780.00 0	-
					Kasus Tindak Pidana Korupsi	Perkara	-	-	-	-	-

					yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejari (di splitsing).						
					Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejari / Cabjari (di splitsing).	Perkara	-	-	-	-	-
				Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan	Kasus Tindak Pidana Khusus Lainnya yang Diselesaikan pada Tahap Pra	Perkara	-	-	-	-	-

				oleh Kejaksaan Negeri	Penuntutan dan Penuntutan di Kejari						
					Pengendalian Penggunaan Upaya Hukum, Pelaksanaan Eksekusi dan Eksaminasi Untuk Perkara Tndak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri (<i>Splitsing</i>).	Perkara	-	-	-	-	-
ES 2	1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejari	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang	Terselesaikannya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di Daerah baik di Kejati, Kejari	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari (Litigasi)	Perkara	24.230.000	-	-	-	-

			diselesaikan di Kejari	Terselesaikannya penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di daerah baik diKejari.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari (Non Litigasi)	Perkara	6.000.000	6.000.000	-	-	-
				Operasional Pos Pelayanan Hukum	Operasional Pos Media Informasi dan pelayanan Hukum Gratis.	Bulan Layanan	9.000.000	6.000.000	-	-	-

BAB V **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2020 – 2024 (*REVISI*) merupakan dokumen RENSTRA Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2020 – 2024 dan PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-007/A/JA/08/2016.

Penyusunan RENSTRA Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2020 - 2024 dilakukan dengan berpedoman pada sektor kunci (bidang) dan isu strategis yang dipetakan dalam RPJMN 2015 - 2019 serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan RI, maka RENSTRA Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2020 – 2024 berada pada bidang polhukhankam dan disusun sejalan dengan isu strategis RPJMN 2020-2024 yang diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; (c) Pemberantasan Tindak Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar; (d) Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika; dan Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

RENSTRA Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2020 – 2024 disusun untuk menjadi pedoman bagi Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam menyelenggarakan kewenangan dan tugas-tugas yang diamanatkan oleh konstitusi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dan pedoman bagi Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional Kejaksaan Negeri Lampung Utara, agar kinerja pelaksanaan tugas menjadi terukur. RENSTRA Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2015 – 2019 juga dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (RENSTRA KL) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKAKL) Kejaksaan Negeri Lampung Utara setiap tahunnya.

Target – target pencapaian RENSTRA Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2020 – 2024 (*RENSTRA*) disusun sebagai acuan untuk dicapai dari setiap indikator kinerja. Diperlukan kerja keras dan sinergi semua pihak agar target tersebut dapat dicapai.

Agar pelaksanaan kegiatan selalu pada jalur yang benar, maka pelaksanaan RENSTRA Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2020 – 2024 dimonitor dan dievaluasi secara triwulan, tahunan dengan Iaporan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Lampung Utara, 05 Januari 2020
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA



Sunarwan
SUNARWAN, SH.M.Hum

JAKSA MADYA NIP. 197310212000121001